

**IMPLEMENTASI HIBAH PADA MATERI FIQIH MADRASAH ALIYAH  
KELAS X DI MASYARAKAT DUSUN KARANG TENGAH DESA PACE  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:

**FAUZAN MUSLIM**  
**NIM. 084 131 352**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
DESEMBER 2017**


**IMPLEMENTASI HIBAH PADA MATERI FIQIH MADRASAH ALIYAH  
KELAS X DI MASYARAKAT DUSUN KARANG TENGAH DESA PACE  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017  
SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Prodi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

**Fauzan Muslim**  
**NIM: 084 131 352**

Disetujui Pembimbing:



**Nuruddin, M.Pd.I**  
**NIP. 19790304 200710 1 002**

**IMPLEMENTASI HIBAH PADA MATERI FIQIH MADRASAH ALIYAH  
KELAS X DI MASYARAKAT DUSUN KARANG TENGAH DESA PACE  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017  
SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam  
Program Studi Pendidikan Agama islam

Pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 11 Januari 2018

Tim Penguji

Ketua

  
Khoirul Faizin, M.Ag  
NIP. 197106122006041001

Sekretaris

  
Nina Sutrisno, M.Pd  
NIP. 198007122015032001

Anggota:

1. Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd
2. Nuruddin, M.Pd.I

 )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

  
  
Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 19760203 200212 1 003

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS. Al maidah) \*



---

\* Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayanan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn' Abd al' Aziz Al Sa'ud, Al-Qur'an,5:2.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. atas rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh nikmat yang kamu berikan kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibunda tercinta. Bapak H. Muslim dan Ibunda Maisuna yang dengan ikhlas mengorbankan jiwa dan raganya dalam membesarkan saya, menyayangi dan selalu mendoakan supaya saya sukses, semoga dengan doamu menjadikan putramu ini menjadi orang yang engkau harapkan dan bermanfaat di dunia dan di akhirat.
2. Untuk kakak saya tersayang Imam Muslim, Hairul Huda, dan Nur Aini yang selalu memotivasi dan memberi arahan dalam setiap waktu.
3. Untuk dosen dan guru-guru, tanpa kenal lelah dan letih telah mendidik , membimbing, serta membekali saya dengan ilmu pengetahuan.
4. Nuruddin, M.Pd.I. pembimbing saya yang selalu meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan mengoreksi pembuatan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan terutama kelas A8 PAI, yang saling memotivasi dan mendorong dalam memberikan semangat kepada saya.
6. Teman-teman takmir, Masjid Baitul Ghofur yang selalu memberikan warna dalam hidup saya, Samsul Muarif, Lutvi Ibrahim, Alfian.
7. Untuk lembaga-lembaga yang telah mengantarkan sampai ke jenjang perguruan tinggi negeri yang saya cita -citakan (SDN Pace 2 dan 6, SMP Al-Ibrahimi, Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember serta IAIN Jember ) jasa yang

telah engkkau berikan begitu besar, sehingga lembaga-lembaga ini mencetak generasi unggul dan berkualitas dalam memajukan Negara Indonesia tercinta.



## ABSTRAK

Fauzan Muslim, 2017. *Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017.*

Hibah merupakan sesuatu yang tidak dapat di abaikan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan hibah ini memegang peranan penting dalam melatih siswa Madrasah Aliyah dalam saling tolong menolong antar sesama, masyarakat dusun karang tengah tidak mengerti apa hibah itu, mereka hanya mengerti tentang shodaqah saja, tanpa disadari masyarakat dalam tiap harinya melakukan hibah, baik itu hibah barang maupun hibah manfaat.

Dari uraian di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017? 2) Bagaimana Pelaksanaan Ijab dan Qabul dari Implementasi Hibah? 3) Bagaimana pemanfaatan hak kepemilikan dari Implementasi Hibah?

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *field Research* (penelitian lapangan). Penentuan subyek menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan. Sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hibah berarti pemberian yang dilakukan sukarela dalam mendekati diri kepada Allah, hibah dibagi menjadi dua: hibah barang yaitu pemberian yang di berikan kepada orang lain tidak dibatasi waktu melainkan memiliki selamanya, sedangkan hibah manfaat pemberian yang terikat waktu, setelah waktu yang ditentukan maka barang tersebut di kembalikan. Dalam berhibah perlu diadakan akad ijab dan qabul dalam mengsahkan pemberian tersebut, sehingga berpindahlah hak kepemilikannya dan dapat dimanfaatkan sebagai mestinya dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Siswa mempraktekkan hasil belajarnya di masyarakat, mengenai berhibah barang maupun hibah manfaat. 2) Siswa langsung menerapkan tata caraya akad ijab dan qabul di kehidupan sehari-hari. 3) Masyarakat memanfaatkan sebaik-baiknya pemberian orang lain terhadapnya dalam hal yang positif, sesuai dengan manfaat dan kegunaan barang tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-nya kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017”.

Sholawat serta salam tercurah limpahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karena perjuangannya Islam mampu tegak di muka bumi ini sehingga kita bisa menikmati indahny Islam dan Iman.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian . Oleh karena itu, Saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto,SE,MM selaku Rektor IAIN Jember, yang telah memberikan fasilitas selama menuntut ilmu di IAIN Jember.
2. Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, yang bekerja keras semoga dapat menghimpit dan manfaat semua potensi demi kemjuan Fakultas.
3. Dr. H. Mundir, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang telah banyak memberikan fasilitas untuk belajar.



4. H. Mursalim, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam FTIK IAIN Jember yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk melaksanakan proses skripsi.
5. Nuruddin, M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
6. Semua civitas akademik IAIN Jember, terimakasih atas semua ilmu yang diberikan selama penulis duduk di bangku kuliah, semoga jadi manfaat dan barokah bahkan keselamatan dunia dan akhirat.
7. Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat Dusun Karang tengah serta perangkat Desa Pace yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Kepala perpustakaan IAIN Jember yang telah banyak memberikan kemudahan Khususnya dalam menyediakan referensi.

Hanya untaian ucapan terimakasih yang tulus dan diiringi dengan doa semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Hanya kepada Allaha SWT kami belindung dan kepadanya jugalah kami memohon pertolongan. Semoga karya Ilmiah dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 04 Desember 2017

**FAUZAN MUSLIM**  
**NIM. 084131352**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori .....	15
1. Implementasi Hibah .....	15
2. Materi Fiqih .....	21

3. Pelaksanaan Akad (Ijab dan Qabul).....	22
4. Hak Kepemilikan .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data .....	38
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	43
B. Penyajian Data dan Analisis.....	47
C. Pembahasan Temuan.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **LAMPIRAN**

Lampiran 1: Matrik Penelitian

Lampiran 2: Surat Pernyataan Keaslian

Lampiran 3: Pedoman Penelitian

Lampiran 4: Jurnal Penelitian

Lampiran 5: Struktur Organisasi Pemerintah Desa pace

Lampiran 6: Surat Ijin Penelitian

Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 8: Biodata Penulis



## DAFTAR TABEL

NO.	URAIAN	Hal
Tabel 2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 4.1	Daftar Nama Siswa Madrasah Aliyah yang berdomisili di dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo .....	46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia tidak hanya berhubungan dengan tuhan yang menciptakan, tetapi juga berhubungan dengan manusia dan alam sekitarnya. Karena jika ditinjau lebih dalam dan teliti rahasia dan hikmah dari ibadah kepadanya tersebut bukan berarti tidak ada hubungannya sekali sama manusia sebagai mengabdikan sesamanya dalam arti lain. Hubungan manusia dengan manusia (*habluminannas*) merupakan salah satu konsep dasar dalam rangka menjaga hubungan sosial antar manusia. Menjaga hubungan antar manusia dengan manusia lainnya sangat dianjurkan dalam agama, karena agama sendiri menganjurkan bagi seluruh umat manusia agar senantiasa bisa saling menjaga keharmonisan, baik keharmonisan dalam konteks keluarga, lingkungan sekitar maupun yang lebih luas lagi antar manusia yang lainnya. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”<sup>1</sup> (Al-hujurat/49:10).

<sup>1</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn'Abd al'Aziz Al Sa'ud, Al-Qur'an, 49:10.

Pada dasarnya tanpa disadari masyarakat dusun Karang Tengah sering melakukan hibah dalam kehidupan sehari-hari, namun mereka tidak mengerti tentang hibah itu, apakah pemberiannya termasuk dalam hibah barang atau hibah manfaat melainkan mereka hanya mengerti tentang shodaqah saja, semua pemberian yang mereka lakukan disamaratakan dengan shodaqah contohnya memberikan sebagian harta bendanya di khususkan kepada leluhur atau keluarga yang telah meninggal dan juga mensukuri hasil panennya.

Mata pelajaran fiqih masuk dalam ranah psikomotorik dan afektif sangat penting dalam membentuk mental dan kepribadian siswa dalam kehidupan sehari-hari khususnya pembelajaran materi tentang hibah sehingga siswa Madrasah Aliyah dapat mengaplikasikan atau menerapkan hasil belajarnya di kehidupan bermasyarakat khususnya di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo, dengan demikian dapat terlihat sifat peduli atau tolong-menolong antar sesama yang dimiliki siswa Madrasah Aliyah dengan memperaktekkan pengetahuannya tentang hibah.

Dari pemahaman tersebut maka dibutuhkan ilmu yang berhubungan dengan sesama manusia untuk mendapatkan alat-alat yang dibutuhkan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baknya sesuai dengan ajaran agama dan tuntunan agama, termasuk dalam masalah yaitu hibah. Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

“(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, (3) Pemberian hibah dimaksudkan pada ayat (1) ditujukan

untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat, (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit (a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; (b) tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan ; dan (c) memenuhi persyaratan penerima hibah.”<sup>2</sup>

Hibah dipakai untuk menyebutkan makna lebih khusus dari sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah pengertian hibah menurut syara’.<sup>3</sup> Hibah juga disebut sebagai pemberian untuk dimiliki (orang yang diberi) tanpa ganti dan mengharap pahala di akhirat kelak disebut shodaqoh. pemberian kepada orang lain untuk dimilikinya karena menghormati, disebut hadiah. pemberian untuk memiliki tanpa minta ganti disebut hibah. Semua barang yang boleh dijual belikan boleh di hibahkan.<sup>4</sup> Hibah yang diberikan kepada orang yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan menghibah, dan hibah yang diberikan kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan menghibah tapi tidak dapat dijadikan modal kerja, maka tidak disebut dengan hibah kewarisan. Tetapi hanya disebut pemberian biasa atau hibah.<sup>5</sup>

Dalam upaya untuk memahami dan mengaplikasikan hibah, pemerintah memberikan wewenang kepada lembaga formal untuk

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012.

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam (Jakarta: AMZAH, 2010), 435.

<sup>4</sup> Abdullah Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 174.

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika , 2008), 24.



memberikan materi terkait hibah kepada peserta didik dalam jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau lembaga sekolah yang berbasis agama (Madrasah Aliyah).

Materi merupakan sesuatu yang menjadi bahan untuk (diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan).<sup>6</sup> Sedangkan materi hibah masuk dalam mata pelajaran fiqih. Pengertian fiqih secara bahasa adalah faham atau pemahaman yang benar terhadap apa yang dimaksudkan. sedangkan menurut istilah ialah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan cara atau jalan ijtihad.<sup>7</sup> Materi fiqih adalah bahan materi pembelajaran yang membahas tentang hukum-hukum syari'at Islam, yang harus di laksanakan dan di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Materi fiqih Madrasah Aliyah Kelas X yaitu meliputi kepemilikan, akad, jual beli, khiyar, musaqah (paroan kebun), muzara'ah dan mukhabarah (paroan sawah dan ladang), syirkah, murobahah, mudharabah, salam, wakaf, hibah, shadaqah dan hadiah, wakalah, shulu, dhaman (jaminan), kafalah, riba, bank, dan asuransi.

Implementasi hibah pada materi fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat khususnya di desa Pace dusun Karang Tengah kecamatan Silo kabupaten Jember mengenai implementasi hibah. Hal yang terkait mengenai bidang fiqih khususnya mengenai pemberian atau hibah yang

---

<sup>6</sup> TIM penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 723.

<sup>7</sup> Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar* (Jember: STAIN Jember Press), 3.

terdapat di masyarakat sudah di terapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dan siswa Madrasah Aliyah.

Adapun siswa Madrasah Aliyah yang berdomisili di dusun Karang Tengah terdiri dari 10 siswa yang aktif sekolah dengan berbagai lembaga yang menjadi tempat menimba ilmu bagi mereka di antaranya Madrasah Aliyah Al-Hidayah Karang Harjo Silo, Madrasah Aliyah Nurul Islam Silo, dan Madrasah Aliyah Al-Islah Bondowoso . Mata pelajaran fiqh selain mencakup dimensi pengetahuan, juga memberikan penekanan pada dimensi sikap dan ketrampilan. Jadi pertama-tama seorang muslim perlu memahami dan menguasai pengetahuan yang lengkap tentang konsep dan prinsip-prinsip fiqh Islam. Selanjutnya seorang muslim diharapkan memiliki ketrampilan menjalankan hukum fiqh tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dari latar belakang inilah peneliti tertarik menindak lanjuti masalah ini dan lebih mendalam dengan rumusan masalah judul **“Implementasi Hibah pada Materi Fiqh Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Implementasi Hibah Pada Materi Fiqh Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017 ?

2. Bagaimana Pelaksanaan Ijab dan Qabul dari Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017 ?
3. Bagaimana pemanfaatan hak kepemilikan dari Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017.
2. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Ijab dan Qabul dari Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017.
3. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan hak kepemilikan dari Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya bagi pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan implementasi hibah pada materi fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember. Dan juga dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait implementasi hibah pada materi fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember, serta sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.

### b. Bagi Siswa dan Guru

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama mengenai implementasi hibah pada materi fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi yang aktual dan dapat menambah wawasan serta kesadaran masyarakat mengenai implementasi hibah pada materi fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember.

d. Bagi Civitas Akademik

Sebagai tambahan literatur dan referensi bagi IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut. Khususnya pendidik dan calon pendidik. Penelitian ini dapat menjadikan pemasukan pemikiran dan pengembangan dunia pendidikan pada umumnya tentang Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember.

## E. Definisi Istilah

Untuk memberikan arah serta menghindari timbulnya salah penafsiran serta pengertian yang melebar dalam menginterpretasikan isi penelitian ini yang berjudul **Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017**. Maka diperlukan adanya penegasan istilah dalam judul tersebut yang menjelaskan pengertian dari masing-masing kata dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Hibah yang di maksud dalam penelitian ini serah terima barang yang di lakukan antara pemberi hibah dengan penerima hibah, seperti pemberian alat rumah tangga, sembako, alat pertanian dan lain sebagainya sesuai akad yang telah di sepakati bersama yang tidak di batasi dengan hitam di atas putih seperti perjanjian menggunakan materai, contohnya saham dan perusahaan dan lain-lain.

### 1. Implementasi Hibah

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Implementasi sendiri adalah alat. Jadi yang dimaksud dengan implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan atau dipraktekkan oleh orang dengan cara atau alat yang terorganisir dan sudah diputuskan sehingga suatu kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan.<sup>8</sup>

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*, secara bahasa dari *hubbub al-rih*. Ada pula yang berpendapat bahwa *al-hibah* diambil dari *haba* yang berarti istaiqazha (bangun).<sup>9</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulka bahwa yang dimaksud materi hibah adalah bahan pelajaran yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dipelajari oleh seseorang/siswa. Dalam hal ini yaitu membahas tentang materi bab hibah.

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 349.

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press. 2011), 209.

## 2. Materi Fiqih

Materi adalah “sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan).<sup>10</sup>

Sedangkan fiqih dilihat dari sudut bahasa, fiqih berasal dari kata *faqaha* yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Sedangkan menurut istilah syar’i, ilmu fiqih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar’i amali (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>11</sup>

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implentasi materi fiqih adalah penerapan dari salah satu bagian mata pelajaran agama Islam yang di arahkan untuk menyiapkan seseorang untuk mengenal, memahami menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya. Serta hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah Kelas X semester dua tentang materi fiqih bab hibah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup> Ibid., 723

<sup>11</sup> Alaidin Koto. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*(Jakarta:PT Raja Govindo Persada. 2006), 2.

**BAB I**, berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini merupakan dasar dalam penelitian yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II**, berisi tentang kajian kepustakaan. Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat kajian teori.

**BAB III**, berisi tentang metode penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan.

**BAB IV**, berisi tentang penyajian data dan analisis. Pada bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

**BAB V**, berisi tentang penutup. Pada bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi hasil sebuah analisis dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya. Bagian akhir berisi daftar pustaka, dan lampiran-lampiran



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait dengan penelitian ini, antara lain:

1. Nur Laily Rahmawati (2008) dalam skripsinya yang berjudul, *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Tanpa Proses mawaris di Desa Sambrang Kec. Ambulu Kabupaten.Jember)*. Desain penelitian menggunakan kualitatif yakni sebuah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dan lain-lain. Fenomena teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan study dokumentasi. Penelitian ini bersifat *case study*, maka penelitian ini hanya fokus pada kasus di desa Sabrang kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tahun 2008.<sup>12</sup>
2. Diyana Rosyikoh (2011) dalam skripsinya yang berjudul *Pembagian Waris Melalui Sistem Hibah Menurut Tjauan Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Mlokorejo Krajan Barat Kecamatan Puger Kabupaten Jember)*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Pendekatan fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali dan

---

<sup>12</sup>Nur Laily Rahmawati, *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Tanpa Proses mawaris di Desa Sambrang Kec. Ambulu Kabupaten.Jember)* (Jember: STAIN Jember. 2008).

menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Teknik analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>13</sup>

3. Susilowati (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Fiqih pada Kitab Fathul Qarib Melalui Metode Diskusi di Pondok Pesantren Nyai Zainab Shiddiq Jember Tahun Pelajaran 2016/2017*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data.<sup>14</sup>

Dibawah ini penulis paparkan kajian terdahulu dalam bentuk tabel agar mempermudah pembaca dalam melihat persamaan dan perbedaannya.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	JUDUL	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN	HASIL
1	Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pembagian	Nur Laily Rahmawati (083 041 035)	Penelitian ini membahas tentang Hibah	Penelitian ini membahas tentang Hibah sebagai alternatif pembagian harta waris dalam perspektif hukum Islam	Perspektif hukum Islam tentang hibah sebagai alternatif pembagian harta waris.

<sup>13</sup> Diyana Rosyikoh. *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Fiqih pada Kitab Fathul Qarib Melalui Metode Diskusi di Pondok Pesantren Nyai Zainab Shiddiq Jember Tahun Pelajaran 2016/2017* (Jember: STAIN Jember. 2011).

<sup>14</sup> Susilowati (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Fiqih pada Kitab Fathul Qarib Melalui Metode Diskusi di Pondok Pesantren Nyai Zainab Shiddiq Jember Tahun Pelajaran 2016/2017*.

	Harta Tanpa Proses Mawaris Di Desa Sabrang Kec. Ambulu Kab. Jember) Tahun 2008				
2	Pembagian Waris Melalui Sistem Hibah Menurut Tinjauan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Krajan Barat Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Diyana Rosyikhoh (083 071 039)	Penelitian ini membahas tentang hibah	Penelitian ini membahas tentang pembagian waris melalui sistem hibah menurut tinjauan hukum waris Islam	Pembagian Waris Melalui Sistem Hibah Menurut Tinjauan Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Mlokorejo Krajan Barat Kecamatan Puger Kabupaten Jember
3	Upaya guru dalam meningkatkan pemahaman materi fiqih pada kitab fathul qarib melalui metode diskusi di pondok pesantren nyai zaenab shiddiq Jember tahun pelajaran 2016/2017	Susilowati (084 121 268)	Penelitian ini membahas tentang materi fiqih	Penelitian ini membahas tentang upaya guru dalam meningkatkan pemahaman materi fiqih tetapi pada kitab fathul qarib melalui diskusi di pondok pesantren nyai zaenab shiddiq Jember tahun pelajaran 2016/2017	Upaya guru dalam meningkatkan pemahaman materi fiqih pada kitab fathul qarib melalui metode diskusi di pondok pesantren nyai zaenab shiddiq Jember tahun pelajaran 2016/2017

## B. Kajian Teori

### 1. Implementasi Hibah

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan.<sup>15</sup> secara sederhana implementasi bisa di artikan pelaksanaan atau penerapan.

Menurut Mazmanian dan Sebastian Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, kebiasaannya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Friedrick kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang di usulkan pada seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu supaya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang di inginkan.<sup>16</sup>

Maksud dari pengertian Implementasi adalah suatu proses penerapan ide atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga memberi dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Pemberian dalam bahasa Arab disebut *al-hibah*, secara bahasa dari *hubbub al-rih*. Ada pula yang berpendapat bahwa *al-hibah* diambil dari

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 427.

<sup>16</sup> Sholicin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008) 78

haba yang berrarti istaiqazha (bangun).<sup>17</sup>Implementasi hibah dapat disederhanakan sebagai suatu kegiatan kemanusiaan dalam hal pemberian suatu barang terhadap orang lain atau sanat family dalam kehidupan sehari-hari.

Secara etimologi, hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun.<sup>18</sup>

Hibah adalah Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharifkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafazh hibah atau tamlik (menjadikan milik).<sup>19</sup>

Hibah juga dapat diartikan memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya.<sup>20</sup> Pembelajaran menurut Degeng adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dengan demikian, secara *implisit* pembelajaran mengandung kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan.<sup>21</sup> Dapat disederhanakan pembelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membelajarkan peserta didik yang pada akhirnya terjadi perubahan perilaku. Jadi pembelajaran dan hibah sangat

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press. 2011), 209.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 82.

<sup>19</sup> Rachmat asyafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia. 2001), 242.

<sup>20</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013), 326.

<sup>21</sup> Sarwan, *perencanaan pembelajaran* (Jember: STAIN Jember Press. 2010) 2.

berkesinambungan yaitu peserta didik membimbing atau mengajarkan pelajaran materi hibah yang mencakup aspek pengetahuan (*kognitif*), praktek (*psikomotor*), sikap (*afektif*).

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif, baik itu pemberian barang dan pemberian manfaat. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا<sup>ش</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah [2:195])"<sup>22</sup>

Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik dari pada menerima. Pelaksanaan Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk memper erat tali persaudaraan/persahabatan.

Karenanya hibah itu tidak boleh ditarik kembali, sebab dapat menimbulkan kekecewaan dan kebencian.<sup>23</sup> Dengan demikian benda atau

barang yang sudah di berikan kepada orang lain hendaknya jangan di

<sup>22</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn' Abd al' Aziz Al Sa'ud, Al-Qur'an, 2:195.

<sup>23</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 1993), 75.

minta kembali sebab mengingat dengan akad yang di utarakan adalah memberi bukan menggadaikan barang tersebut.

Hibah seperti halnya dengan wasiat tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga tidak membahayakan/merugikan/menelantarkan orang yang berhibah dan keluarganya sendiri. Islam melarang seseorang memberi hibah kepada keluarganya dengan cara yang tidak adil dapat menimbulkan efek psikologis yang negatif dikalangan keluarganya.<sup>24</sup> Dapat di sederhanakan bahwa hibah harus diberikan secara dohir dan batin sehingga tidak menimbulkan pikiran- pikiran negatif untuk menarik kembali, melainkan dalam pemberian ke saudara harus sama-sama rata dalam pemberian agar tidak terjadi kecemburuan sosial.

Landasan hibah disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (sunat) dalam Islam berlandaskan Al-Qur'an, sunah, dan ijma'.<sup>25</sup>

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’[4:4])<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Ibid., 76.

<sup>25</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), 242.

<sup>26</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn’Abd al’Aziz Al Sa’ud, Al-Quran,4:4.

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ ....

Artinya: "... Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan).... (QS. Al. Baqarah [2:177]).<sup>27</sup>

Rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat<sup>28</sup>:

- a. Ada yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka anak kecil, orang gila, dan yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta benda mereka kepada yang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diserahkan kepadanya.
- b. Ada yang di beri. Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.
- c. Ada barang yang di berikan. Syaratnya barang itu hendaknya barang yang bisa di jual, kecuali:
  - 1) Brang-barang yang kecil. Misalnya dua atau tiga butir biji beras, tidak sah di jual, tetapi sah diberikan.
  - 2) Barang yang tidak diketahui tidaklah sah di jual, tetapi sah di berikan.

<sup>27</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn' Abd al' Aziz Al Sa'ud, Al-Quran, 2:177.

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013), 327.



3) Kulit bangkai sebelum di masak tidaklah sah di jual, tetapi sah diberikan.

d. *Shihat* ijab dan Kabul.

*Shihat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti seperti lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.

Ada beberapa macam pembagian hibah yang dapat kita pahami sesuai dengan kadar pemberiannya yaitu meliputi hibah barang dan hibah manfaat.<sup>29</sup>

- 1) Hibah barang, yaitu merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana orang yang di beri bebas menggunakan harta tersebut.
- 2) Hibah Manfaat, Yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk di manfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu di sebut I'arah (pinjaman).

Dari penjelasan di atas maka hibah barang memberikan harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi (harapan) apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan lain sebagainya. hibah manfaat ialah memanfaatkan harta atau barang yang di hibahkan oleh pemberi hibah kepada penerima, namun materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah, dengan

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana 2010), 158

kata lain dalam hibah manfaat itu si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hibah manfaat ini terdiri dari hibah berwaktu, setelah waktu yang telah di sepakati bersama selesai maka hibah tersebut harus di kembalikan kepada pemberi hibah.

## 2. Materi Fiqih

Materi adalah “sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan).<sup>30</sup> Materi atau mata pelajaran juga disebut dengan buku ajar. Buku ajar yaitu buku teks yang di gunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu.<sup>31</sup> materi dapat di katakan sebagai pengambilan pemahaman dari isi yang terdapat di dalam buku ajar atau teks–teks yang berkaitan dengan bahan ajar yang terdapat di sekolah.

Secara etimologi, fiqih berasal dari kata *faqqaha yufaqqihu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud disini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fiqih menunjukkan pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.<sup>32</sup> Fiqih juga disebut dengan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang tafshili.<sup>33</sup> Fiqih dalam arti lain ilmu yang mempelajari suatu hukum Islam secara terprinci yang tidak bertentangan dengan nas-nas Al- Quran dan As Sunnah.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 723.

<sup>31</sup> Sa’dun Akbar, *Instrumen Perangkat Pembelajaran*. 2013. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 33.

<sup>32</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (surabaya:CV. Salsabila Putra Pratama.2013), 1.

<sup>33</sup> Saifuddin Mujtaba, *Al-Masailul Fiqhiyah*. (Surabaya:IMTIYAZ, 2008), 1.

Adapun materi yang dipelajari di kelas X semester 2 di Madrasah Alyiah antara lain meliputi, Bab 1 Kepemilikan (kepemilikan dan akad), Bab 2 Perekonomian Dalam Islam ( Jual beli, Khiyar, Musaqah/ paroan kebun, Muzara'ah, Syirkah, Murobahah dan Mudharabah, salam), Bab 3 Waqah, Hibah, Shadaqah dan Hadiah (Wakaf, Hibah, Shadaqah dan Hadiah, ulangan harian), Bab 4 Wakalah dan Shulhu (wakalah, shulhu, ulangan harian), Bab 5 Dhaman dan Wakalah (Dhaman/Jaminan, kafalah, ulangan harian), Bab 6 Riba, Bank, dan Asuransi (riba, bank, asuransi, ulangan harian).<sup>34</sup>

### 3. Pelaksanaan Akad (Ijab dan Qabul)

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan akad (ijab qabul). Seperti yang dijelaskan dalam QS.Al-maidah [5:1]

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَةٍ اَلَّا تَعْمُرُوْا  
 اِلَّا مَا يَتَّلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا  
 يُرِيْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS.

Al-maidah [5:1])<sup>35</sup>

Akad adalah salah satu sebab dari ditetapkan syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum. Rukun akad adalah ijab dan qabul.

<sup>34</sup> Pegangan Guru Madrasah Aliyah Semester Genap, Fiqih.

<sup>35</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn' Abd al'Aziz Al Sa'ud, Al-Qur'an, 5:1.

Ijab dan qabul dinamakan *shigatul aqdi*, atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.<sup>36</sup>

a. Ijab (penawaran)

Ijab adalah suatu pertanyaan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum. yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad.<sup>37</sup> Sedangkan akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum.<sup>38</sup>

b. Qabul (penerimaan)

Qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.<sup>39</sup>

Ijab qabul tidak disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja. Barang yang sah dijual. Tetapi memberikan hadiah dapat mempererat hubungan persaudaraan, seagama dan menimbulkan rasa tolong-menolong serta menghilangkan sifat iri dengki dari hati seseorang. Seperti yang terkandung dalam firman Allah Swt.

<sup>36</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra:1997), 29.

<sup>37</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Gofindo Persada, 2007), 127

<sup>38</sup> Teungku muhammad hasbi ash shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 27.

<sup>39</sup> Ibid., 132

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ  
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S An-Nahl [16 : 90]).<sup>40</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa akad (ijab dan qabul) yaitu ikatan atau persetujuan dari kedua belah pihak sebagai proses pemberian hibah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan ijab qabul di atas maka pemberi hibah memberikan hak kepemilikannya berpindah kepada penerima hibah.

Ijab dapat dilakukan secara *Sharih*, seperti seseorang berkata, “saya hibahkan benda ini kepadamu.” atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, waktu dan manfaat.<sup>41</sup>

1) Ijab disertai waktu (*umuri*)

Seperti pernyataan, “Saya berikan rumah ini selama saya masih hidup atau selama kamu hidup.” Pemberian seperti itu sah.

2) Ijab disertai syarat (penguasaan)

Seperti sesorang berkata, “Rumah ini untukmu, secara *racabi* (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih)

<sup>40</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn’Abd al’Aziz Al Sa’ud, Al-Qur’an, 16:90.

<sup>41</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2001), 245.

dahulu, maka barang miliknya yang diberi. Sebaliknya jika penerima meninggal terlebih dahulu barang kembali pada pemilik).  
 ”Ijab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut ulama Syafi’iyah, Abu Yusuf dan Hanabilah berpendapat jika penerima memegangnya, maka dikatakan hibah, sebab Rasulullah SAW membolehkan *umuri* dan *raqabi*.

Dapat disederhanakan proses akad ijab dan qabul misalnya saya berikan televisi ini kepadamu bapak habibi lalu penerima menjawab iya saya terima televisi tersebut.

Unsur berikutnya dalam hibah ialah adanya pihak penerima hibah, karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab itu ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Dalam persoalan ini, pihak penerima hibah tidak disyaratkan supaya baligh berakal. Kalau sekiranya penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh walinya, walilah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah di kala penerima hibah itu belum *ahliyah al-ada’ al-kamilah*.<sup>42</sup>

Akad ada lima macam yaitu hibah (هبة), pinjam meminjam (العارية), barang titipan (الوديعة), perserikatan dalam modal (المضاربة) dan

<sup>42</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997).77

jaminan (الرهن).<sup>43</sup> Menurut ulama fikih kelima macam akad (transaksi) tersebut, harus diserahkan kepada yang berhak dan dikuasai sepenuhnya dan tidak boleh terlepas dari tanggung jawab.

#### 4. Hak Kepemilikan

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan bagian (kewajiban) dan kebenaran.<sup>44</sup> jadi kepastian dalam pemberian suatu barang dapat dibenerkan apabila barang tersebut sudah pindah kepemilikan sesuai akad yang di sepakati bersama.

Kata hak berasal berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik,<sup>45</sup> ketetapan dan kepastian, seperti terdapat dalam Al-qur'an surat yasin, 36:7.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya:”Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah)

terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.”<sup>46</sup>

Al-haqq diartikan juga dengan menetapkan dan menjelaskan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-anfal, 8:8

<sup>43</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 105.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufran Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana 2010), 45

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), 2.

<sup>46</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn'Abd al'Aziz Al Sa'ud, Al- Quran, 36:7.

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٧﴾

Artinya: “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”<sup>47</sup>

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya yang di maksud hak kepemilikan adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat di miliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan di benarkan untuk di pindahkan pengusaannya pada orang lain.

Konsep dasar kepemilikan dalam Islam adalah firman Allah SWT “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki. Seperti yang tercantup dalam firman Allah ”(Qs. Al-Baqarah : 284).

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
أَوْ تَخْفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan

<sup>47</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn’Abd al’Aziz Al Sa’ud, Al- Quran, 8:8.



menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>48</sup>

*Haqqul Milkiyah* (Hak Milik), dalam pandangan ahli fiqih ialah hak yang memberikan kepada pemiliknya, hak wilayah.<sup>49</sup> Dia boleh memiliki, boleh memakai, boleh mengambil manfaat, boleh menghabiskan, merusakkan, membinasakan, asal saja tidak menibulkan kemudharatan bagi orang lain. Maka kebebasannya dalam menggunakan haknya terbatas dalam keharusan memelihara hak orang lain.

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang telah di tetapkan oleh syara’, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.<sup>50</sup>

#### a. Kepemilikan Benda

Dalam kepemilikan ini, bentuk fisik harta dimiliki oleh seseorang, namun manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang lain.<sup>51</sup>

#### b. Kepemilikan Manfaat

Adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn’Abd al’Aziz Al Sa’ud, Al- Qur’an, 2:284.

<sup>49</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu’amalah* (Semarang: PT PUSTAKA RIZKI PUTRA 1997, 129.

<sup>50</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), 34.

<sup>51</sup> Ibid., 36.

<sup>52</sup> Ibid., 37.

Kepemilikan benda yaitu kepemilikan dalam artian hanya memiliki barangnya saja, sedangkan pemanfaatannya dimiliki orang lain. Sedangkan kepemilikan manfaat yaitu tidak memiliki seutuhnya barang tersebut tetapi hanya memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan syara' (syariat Islam).

Dia boleh memiliki, boleh memakai, boleh mengambil manfaat, boleh menghabiskan, merusakkan, membinasakan, asal saja tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Maka kebebasannya dalam menggunakan haknya terbatas dalam keharusan memelihara hak orang lain.

Menurut ulama fikih ada dua rukun hak yaitu pemilik hak dan obyek hak, baik yang bersifat materi maupun hutang. Dalam pandangan Islam yang menjadi pemilik hak adalah Allah SWT, baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi atau hak-hak secara hukum seperti perserikatan atau yayasan.<sup>53</sup>

Seorang manusia menurut ketentuan syara' telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh, apabila janin lahir kedunia dengan selamat. Namun hak-hak pribadi yang diberikan Allah ini akan habis, bila pemilik hak itu meninggal dunia.

---

<sup>53</sup> M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persda: 2003), 4.

Macam-macam Milik, milik ada dua macam yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna.<sup>54</sup> Milik atas zat benda (raqabah) dan manfaatnya adalah milik sempurna, sedangkan milik atas salah satu zat benda atau manfaatnya saja adalah milik tidak sempurna.

#### 1) Milik Sempurna

Ciri-ciri milik sempurna adalah (a) tidak dibatasi dengan waktu tertentu, (b) pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

Milik sempurna tidak terbatas waktu, artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya, selagi belum dipindahkan kepada orang lain.

#### 2) Milik tidak sempurna

Milik tidak sempurna tiga macam: (a) milik atas zat benda saja (raqabah), tanpa manfaatnya, (b) milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan, (c) hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang disebut hak kebendaan. Adapun perbedaan dalam kepemilikan harta dapat dilihat kepemilikannya yaitu hak milik sempurna dan hak milik tidak sempurna.

---

<sup>54</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta: 2000), 48.

Berikut penjelasan ketiga macam milik tidak sempurna tersebut.<sup>55</sup>

a) Milik atas zat benda saja

Milik seperti ini terjadi apabila zat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedangkan manfaatnya adalah milik orang lain. Milik seperti ini dalam praktik terjadi dalam bentuk penyerahan manfaat benda oleh pemilik sempurna kepada orang lain, baik dengan imbalan materiil maupun tidak.

b) Milik atas manfaat benda saja

Dalam hal ini pemilikan manfaat benda bersifat perorangan karena yang menjadi titik berat tujuannya adalah orang yang berkepentingan, bukan benda yang diambil manfaatnya. dalam perikatan sewa menyewa yang menjadi titik berat orang tertentu yang menyewa bukan barang sewaan yang menghasilkan pembayaran sewa, tanpa memperhatikan penyewanya.

c) Hak-hak kebendaan


Milik manfaat atas benda semacam ini pada umumnya terjadi dalam bentuk hak suatu pekarangan terhadap pekarangan lain, yang dalam fiqih Islam digunakan istilah *huqud al irtifaq* (hak ikut serta mengambil manfaat pekarangan orang lain).

---

<sup>55</sup> Ibid., 49.

Sebab-sebab *milkiyah* (pemilikan) yang ditetapkan oleh syara' ada empat.<sup>56</sup>

- 1) *Ihrazul mubahat*, memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau yang menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki disesuatu tempat untuk dimiliki.
- 2) *Al uqud* (akad)
- 3) *Al khalafiyah* (pewarisan)
- 4) *Attawalludu minal mamluk* (berkembang biak).



---

<sup>56</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiq Mu'amalah* (Semarang: PT PUSTAKA RIZKI PUTRA 1997, 13.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian pada hakekatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran dan melalui metode tertentu. Melalui metode tertentu itulah peneliti akan menemukan kebenaran. Oleh karena itu, metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan benar, akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>57</sup>

Adapun metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang tertuang dalam teori dengan realita yang ada dilapangan, sehingga digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan yang dikutip Moleong, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>58</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, disebut kualitatif deskriptif karena merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku,

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

<sup>58</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda karya. 2008), 3.

persepsi, tindakan dan lain-lain. Di sebut deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang situasi dan kondisi pada suatu keadaan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.<sup>59</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti berhadapan dengan lokasi penelitian di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dimana masyarakat dusun karang tengah tidak mengerti tentang hibah sehingga semua pemberian di sama ratakan sadhaqoh. Pada kenyataannya tanpa disadari mereka sering melakukan hibah, baik hibah barang maupun hibah manfaat.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan informan atau subyek tersebut dan dengan cara bagaimana data dijaring sehingga validitasnya dapat dijamin.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

<sup>60</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:IAIN Jember Press.2015), 47

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan subyek penelitian. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>61</sup>

Dalam penelitian ini, subjek yang akan dijadikan sebagai informan diantaranya:

1. Kepala Desa Pace
2. Tokoh Masyarakat Dusun Karang Tengah
3. Masyarakat Dusun Karang Tengah
4. Siswa Madrasah Aliyah

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Teknik Observasi**

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.<sup>62</sup>

Nasution menyatakan, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Artinya, para ilmuwan hanya dapat bekerja dengan data, yaitu fakta tentang dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.<sup>63</sup>

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah observasi yang dilakukan dimana seorang penelitiannya tidak ikut serta langsung dalam

---

<sup>61</sup> Sugiyono, *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 218

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 197

<sup>63</sup> Sugiyono, *Model Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 226



kegiatan atau proses yang sedang diamati, peneliti berkedudukan sebagai pengamat.

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam teknik observasi adalah sebagai berikut:

- a. Letak geografis obyek penelitian
- b. Kondisi obyek penelitian
- c. Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *Interview* atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan menemui objek secara langsung untuk dimintai keterangan sesuai dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Tujuan wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh berbagai informasi tentang apa yang dirasakan.<sup>64</sup>

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur/terbuka. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Wawancara tidak terstruktur bertujuan peneliti dapat menggali data sebanyak- banyaknya yang diperlukan tanpa mengurangi informasi dan makna alamiah dan dari proses penggaliannya.

---

<sup>64</sup> Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 184

Adapun data yang diperoleh peneliti dalam teknik wawancara adalah sebagai berikut:

Pertama Pemahaman dari kepala desa mengenai pentingnya Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017. Hibah yang terjadi masyarakat sering terjadi melainkan untuk saling tolong menolong antar sesama dan menjadi anjuran bagi seseorang yang mampu untuk membantu bagi yang mereka membutuhkan.

Kedua Pemahaman dari tokoh masyarakat mengenai pentingnya Pentingnya Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017. Kebanyakan masyarakat dusun karang tengah dalam berhibah tidak menerangkan kalau mau berhibah melainkan bersadhaqoh untuk mensyukuri rejekinya.

Ketiga Pemahaman dari masyarakat mengenai pentingnya Pentingnya Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017. Dengan adanya hibah masyarakat sangat terbantu, terutama bagi yang sedang membutuhkan.

Keempat Pemahaman dari siswa Madrasah Aliyah mengenai pentingnya Pentingnya Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace

Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017. Hibah sangat penting di lakukan karena dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang-orang yang melakukan hibah dengan tujuan membantu antar sesama tanpa mengharap imbalan, melainkan mengharapkan pahala dari Allah SWT.

### 3. Teknik Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang bersumber pada *Paper*, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, seperti buku-buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>65</sup>

### E. Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Alasan itulah yang menjadikan analisis data memiliki arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data.<sup>66</sup>

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh sugiyono, aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>67</sup> Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),135.

<sup>66</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press,2008), 119

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 246

### 1. *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data yaitu suatu bentuk analisis, menajamkan, menyederhanakan, dan transformasi data ‘kasar’ yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasi data dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Mereduksi data berarti merangkum, menilai hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah calon peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deretan, kolom-kolom sebuah matrik untuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

### 3. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang kredibel adalah

jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, yakni dapat hubungan interaktif, hipotesis atau teori.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti dalam pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi dibagi menjadi tiga, yakni; triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Triangulasi sumber adalah teknik pengecekan data melalui pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>68</sup>

Triangulasi teknik adalah teknik pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya saja data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi ataupun kuisioner.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 274.

<sup>69</sup> *Ibid.*, 274.

Triangulasi waktu adalah pengumpulan data dari narasumber dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang valid dan lebih kredibel. Pengujian kredibilitas data ini dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

Dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber atau metode. Untuk itu maka peneliti dapat melakukan dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.<sup>70</sup>

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan diperoleh oleh peneliti. Tahap-tahap penelitian perlu diuraikan yang mana nantinya bisa membedakan deskripsi tentang keseluruhan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, sampai penulisan laporan.

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan atau persiapan
  - a. Menyusun rancangan penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian

---

<sup>70</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2008), 132.

- c. Mengurus perizinan
  - d. Menentukan informan
  - e. Menyiapkan mental diri dan perlengkapan penelitian
  - f. Memahami etika penelitian
2. Tahap pelaksanaan
- a. Memahami latar belakang penelitian
  - b. Memasuki lapangan penelitian
  - c. Mengumpulkan data
  - d. Tahap Penyelesaian
    - 1) Menganalisis data yang diperoleh
    - 2) Mengurus perizinan selesai penelitian
    - 3) Menyajikan data dalam bentuk laporan
    - 4) Merevisi laporan yang telah disempurnakan.

IAIN JEMBER

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Desa merupakan sebuah tempat tinggal para penduduk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialnya demi melangsungkan pola hidupnya bersama keluarganya. Desa merupakan bagian terkecil dari suatu daerah atau kabupaten yang sangat penting dalam ikut serta memajukan daerah atau kabupatennya. Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Agar dapat memahami keadaan lokasi penelitian dan mendapat gambaran yang lengkap tentang gambaran yang lengkap tentang gambaran objek penelitian ini, maka dapat dikemukakan secara sistematis gambaran objek penelitian sebagai berikut:

##### **1. Sejarah Desa Pace**

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur kita. (Syafi'i, 2013) dinamakan desa pace karena pada jaman dahulu terdapat buah pace atau



mengkudu. Jadi oleh kepala desa pertama yaitu bapak Brudin, desa tersebut dinamakan desa Pace.

Luas wilayah desa Pace kurang lebih 3600m<sup>2</sup> termasuk juga kawasan hutan yang ada di desa Pace. Desa Pace terletak 34km dari kota Jember kearah timur, yaitu jalan raya yang menuju Banyuwangi. Meskipun sedikit terpencil dan jauh dari pusat pemerintahan namun desa ini memiliki penduduk 17.829 jiwa. Meskipun penduduknya lumayan banyak tetapi sebagian dusun di daerah Pace warganya belum bisa meningkatkan taraf hidupnya. Jadi masih ada yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sekitar 30% warga yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Sebagian besar penduduk desa Pace bekerja sebagai petani kopi dan yang lainnya petani karet dan tanaman hortikultura. Masyarakat juga memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanam tetapi mereka hanya boleh menanam tanaman yang bersifat keras, misalnya saja kopi. Hal ini dimaksudkan agar mencegah tanah longsor. Mayoritas penduduk di desa Pace beragama muslim. Hanya pendatang yang mempunyai agama yang berbeda atau non muslim. Pedesaan sangat identik dengan pertanian dan kehidupan masyarakat yang sangat sederhana dan senantiasa bergotong-royong dalam menghadapi masalah. Pedesaan umumnya memiliki lahan pertanian yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. masyarakat desa dalam setiap kehidupan social, ekonomi, dan budayanya

selalu bersifat kekeluargaan dan patuh terhadap norma serta sesama masyarakat.<sup>71</sup>

## **2. Letak Geografis Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

Dusun Karang Tengah terletak di Kabupaten Jember kecamatan Silo desa Pace, yang berada di tengah-tengah desa Pace, dengan batas sebagai berikut: sebelah utara dusun Sukmoilang, sebelah selatan dusun Curah Wungkal, sebelah barat dusun Krajan. Dari data tersebut dapat diketahui letak geografis dari dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember yang dijadikan tempat penelitian pada skripsi ini.<sup>72</sup>

Masyarakat dusun karang tengah identik dengan solidaritas tinggi yang mempunyai tradisi setiap anak harus mencari ilmu di Pondok Pesantren Salaf, jadi tidak heran di dusun Karang Tengah rasa peduli tolong menolong antar sesama sangat tinggi dengan dasar Al-Quran dan Hadits sebagai pedomannya, seiring kemajuan zaman generasi muda dusun Karang Tengah mulai meninggalkan pondok pesantren salaf, mereka lebih memilih Podok Pesantren Modern yang ada sekolah formalnya karena dianggap memiliki masa depan yang cerah untuk mencari pekerjaan.

Masyarakat dusun Karang Tengah mayoritas bekerja sebagai petani, dengan latar belakang inilah masyarakat dusun banyak yang mensekolahkan anaknya untuk mengangkat drajatnya, meskipun

<sup>71</sup> *Dokumentasi Desa*, pada tanggal 11 September 2017.

<sup>72</sup> *Dokumentasi Desa*, pada tanggal 11 September 2017.

prekonomian yang menjadi hambatannya tetapi dengan kenyakinannya membuat mereka sangat termotivasi untuk tetap mensekolahkan anaknya agar nasib anaknya tidak sama dengan orang tuanya.

Dusun Karang Tengah mempunyai kekayaan alam yang melimpah sehingga banyak orang yang ingin mengeruk tambang emas yang ada di desa Pace, tetapi hal demikian itu tidak membuat masyarakat menjadi gila harta melainkan kehidupan masyarakat dusun karang tengah penuh kesederhanaan dan rasa peduli terhadap sesama tetap harmonis.

Generasi muda desa Pace khususnya dusun Karang Tengah banyak yang sudah berpendidikan dari paud sampai perguruan tinggi, adapun siswa yang sekolah di Madrasah Aliyah diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Nama Siswa Madrasah Aliyah yang berdomisili di dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo**

No.	NAMA	KELAS	SEKOLAH
1	Ulul Albab	XII IPS	MA Nurul Islam Kec. Silo
2	Ade Prayetno	XI IPS	MA Al-Hidayah Karang Harjo kec. Silo
3	Sri Siti Nur	XI IPS	MA Nurul Islam Kec. Silo
4	Arifatul Qomariyah	XII IPS	MA AL-Islah Bondowoso
5	David	XI IPS	MA Al-Hidayah Karang Harjo kec. Silo
6	Arifullah	XI IPS	MA Al-Hidayah Karang Harjo kec. Silo
7	Salsabilla Ulhijjah	X IPS	MA AL-Islah Bondowoso
8	Muhammad Ridho	X IPA	MA Al-Hidayah Karang Harjo kec. Silo
9	Annisatul Fitriyah	X IPS	MA Al-Islah Bondowoso
10	Romli	X IPS	MA Al-Hidayah Karang Harjo kec. Silo

Dari daftar tabel nama siswa yang aktif sekolah Madrasah Aliyah di atas dapat kita ketahui terdapat beberapa lembaga pendidikan Madrasah Aliyah yang menjadi sarana dalam pendidikan formal di antaranya MA Al-Hidayah Karang Harjo kec. Silo, MA Nurul Islam kec. Silo, dan MA Al-Islah Bondowoso.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagaimana yang telah disajikan dalam BAB III bahwa dalam penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian yaitu observasi, interview, dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan objek penelitian maka dalam penyajian data dan analisis data ini akan dipaparkan secara terperinci tentang objek yang diteliti, dan hal tersebut mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan yaitu tepatnya di dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember dengan melakukan wawancara terhadap masyarakat, tokoh masyarakat dan kepala desa Pace serta siswa yang aktif sekolah di Madrasah Aliyah.

### **1. Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017**

Implementasi hibah yang dilakukan oleh siswa kelas X kepada Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember dilaksanakan karena siswa supaya dapat mengamalkan ilmu yang

mereka pelajari di sekolah terutama materi fiqih bab hibah dengan baik dan benar sesuai dengan rukun dan syarat- syaratnya. karena pada dasarnya dalam Islam sudah dijelaskan bahwasannya seseorang diperbolehkan untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain. Pemberian semasa hidup itu sering disebut sebagai hibah.

Sebagaimana yang telah di terapkan oleh siswa kelas X yang bernama Ulul Albab saat melakukan hibahnya kepada bapak Sukik berupa Cangkul dan bapak Dimas Sepeda Motor dia menjelaskan.

“Saya berhibah barang kepada bapak Sukik sebuah Cangkul , dan saya pernah berhibah manfaat motor saya kepada bapak Dimas dengan rentang waktu yang saya tentukan dua hari setelah itu sepeda saya di kembalikan lagi ”<sup>73</sup>

Apa yang disampaikan Ulul Albab ini sudah sangat baik sekali karena apa yang dia lakukan sudah sesuai dengan apa yang dia pelajari di LKS yang berjudul FIQIH MADRASAH ALIYAH halaman 36 yang menerangkan tentang hibah, baik hibah barang maupun hibah manfaat.

Siswa Madrasah Aliyah Ade Prayetno juga menjelaskan saat berhibah kepada Hairi Kelapa sebanyak 100 buah dan Wahyudi berupa Telefon Genggam , bahwasannya:

“Saya berhibah barang kepada saudara sepupu yang bernama Hairi yaitu sebuah kelapa sebanyak 100 buah pada saat pernikahannya. selain itu Ade Prayetno pernah melakukan hibah manfaat. saya

<sup>73</sup> Ulul Albab, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah*. (19 September 2017).

berhibah manfaat yaitu Telefon Genggam kepada bapak Wahyudi untuk di pergunakan dalam waktu satu bulan setelah dapat satu bulan barang tersebut di kembalikan lagi kepada saya.”<sup>74</sup>

Selanjutnya Sri Siti Nur selaku siswa kelas XI pernah melakukan hibah Tas dan Wajan kepada kakaknya yang bernama Waqik, yaitu dia menjelaskan :

“Saya memberikan hibah barang berupa Tas kepada kakak sepupu saya yang bernama Waqik dan saya juga berhibah manfaat kepadanya berupa alat dapur yaitu Wajan pada saat saya ada di sekolah”<sup>75</sup>

Apa yang di lakukan Sri Sitti Nur bahwasannya berhibah itu tidak selalu harus berhadapan atau bertatap muka dengan penerima, yaitu meskipun jarak jauh berhibahpun bisa, dengan melalui kecanggihan teknologi masakini seperti Telefon, SMS, BBM, WA dan lain sebagainya.

Seorang siswa yang bernama Arifatul Qomariyah juga mengatakan bahwasanya dia juga pernah berhibah Jaket dan Mukenah kepada Sitti Fatimah dia menjelaskan,

“Saya pernah berhibah barang kepada Sitti Fatimah yaitu sebuah baju dan jaket dan saya pernah berhibah manfaat sebuah mukenah”<sup>76</sup>

Selanjutnya kami juga mewancarai seorang siswa bernama Dafid saat berhibah Mangga dan Sabit kepada Sodikin , dia menjelaskan:

<sup>74</sup> Ade Prayetno, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah*. (27 September 2017).

<sup>75</sup> Sri Siti Nur, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah*. (26 September 2017).

<sup>76</sup> Arifatul Qomariyah, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah*. (20 September 2017).

“Saya pernah berhibah dan saya juga pernah di minta untuk berhibah diantaranya saya berhibah sebuah mangga dan hibah manfaat berupa sabit kepada bapak Sodikin”.<sup>77</sup>

Apa yang telah dipaparkan oleh Dafid di atas bahwa seseorang tidak harus menunggu hibah dari orang lain, yaitu apabila ada kebutuhan yang mendesak bisa meminta hibah kepada seseorang, seperti yang sudah dilakukan bapak Sodikin meminta hibah manfaat sebuah sabit kepada Dafid.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudara Arifullah yang pernah berhibah Kipas Angin dan Terpal kepada Habibullah, dia mengatakan:

“Saya menghibahkan kipas angin kepada bapak Habibullah dengan akad hibah barang, dan saya juga berhibah terpal kepadanya pada saat saya masuk sekolah di MA Al- Hidayah, yaitu dengan perantara melalui paman saya yang bernama Aziz”.<sup>78</sup>

Sebagaimana yang sudah dipaparkan Arifullah di atas bahwasannya Dalam berhibah barang maupun hibah manfaat tidak harus ijin langsung berhadapan dengan orangnya dalam mengambil barang, melainkan boleh diwakilkan, yaitu kepada paman maupun sanat family yang lainnya. yang penting sudah ijin ke pemiliknya sebelum mengambil barangnya.

<sup>77</sup> Dafid, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah*. (27 September 2017).

<sup>78</sup> Arifullah, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah* (26 September 2017).

Dari salah seorang tokoh masyarakat yang bernama Romli beliau menjelaskan bahwasannya apa yang telah di paparkan oleh beberapa siswa Madrasah Aliyah di atas memang benar apa adanya,

“Saya pernah menjumpai beberapa siswa Madrasah Aliyah melakukan hibah kepada anak-anak di musolla yaitu membagikan minyak tanah digunakan bahan bakar membuat Obor untuk acara Pawai Obor dalam rangka menyambut tahun baru Islam yang bertepatan pada tanggal 1 muharrom, minyak tanah tersebut mengambil dana pribadi siswa yang di kordinir setelah uang terkumpul di buat beli bahan bakar dan di bagikan kepada anak-anak yang mengaji di musolla”.<sup>79</sup>

Apa yang telah di paparkan Romli di atas di perkuat oleh kepala Desa Pace yang bernama Mohammad Farohan, beliau mengatakan bahwasannya.

“Saya pernah melihat siswa Madrasah Aliyah memberikan hadiah diantaranya buku, potelot, dan stip (penghapus) kepada siswa-siswa SD dalam rangka lomba 17 Agustusan di balai Desa dan hadiah tersebut di ambil dari hasil iuran dari Masyarakat yang di kumpulkan kepada panitia lomba”.<sup>80</sup>

Apa yang sudah terjadi di lapangan hampir setiap harinya siswa Madrasah Aliyah maupun masyarakat saling memberi (Hibah), baik hibah barang maupun hibah manfaat. saya menjumpai salah satu siswa yang sedang berhibah yang bernama Ulul Albab, dia memberi burung Canari berwarna kuning kepada bapak Sulaiman dengan akad hibah barang.<sup>81</sup> Dan saya melihat siswi Madrasah Aliyah yang bernama Arifatul Qomaryiah juga melakukan hibah kepada ibuk Wati berupa alat pembersih lantai yaitu

<sup>79</sup> Romli, *Wawancara tokoh Masyarakat*. (12 september 2017)

<sup>80</sup> Mohammad Farohan, *Wawancara Kepala Desa*. (18 september 2017)

<sup>81</sup> Ulul Albab, *Observasi Siswa Madrasah Aliyah*. (9 september 2017)



pengeppelan lantai dengan akad hibah manfaat.<sup>82</sup> Begitu pula Ade Prayetno dia menghibahkan Semen satu karung kepada bapak Misturi dengan akad hibah barang.<sup>83</sup> Dan juga Sri Sitti Nur berhibah beras dua kilo gram kepada Ifa dengan akad hibah barang.<sup>84</sup>

## **2. Pelaksanaan Ijab dan Qabul dari Implementasi Materi Fiqih Madrasah Aliyah pada Bab Hibah di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017**

Waktu pelaksanaan hibah masyarakat di Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu kebanyakan dari siswa Madrasah Aliyah memberikan hibah yang sedang membutuhkannya, dengan hibah tersebut sehingga masyarakat dapat tertolong yang sedang membutuhkan.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh seorang siswa Madrasah Aliyah yang bernama Ulul Albab, bahwasanya dia telah melakukan akad (ijab dan qabul) dalam berhibah barang kepada bapak Sukik, dia menjelaskan:

“Bapak Sukik katanya kamu tidak punya cangkul , ini cangkul saya tidak di pakai, ambil kamu suda kalo mau. *iya mator kaso'on mon sanikah*, tak pakai saya ja kalo cangkulmu tidak di pakai jawab bapak sukik selaku penerima hibah” .<sup>85</sup>

<sup>82</sup> Arifatul Qomariyah, *Observasi Siswa Madrasah Aliyah*. (9 september 2017)

<sup>83</sup> Ade prayetno, *Observasi Siswa Madrasah Aliyah*. (9 september 2017)

<sup>84</sup> Sri Sitti Nur, *Observasi Siswa Madrasah Aliyah*. (9 september 2017)

<sup>85</sup> Ulul Albab dan Sukik , *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (19 September 2017).

Di samping itu Ulul Albab juga pernah mengaku melakukan akad ijab dan qabul hibah manfaat kepada bapak Dimas dia mengatakan.

“Ini sepeda saya hibahkan kepada kamu pak Dimas, katanya sepedamu lagi di servis, tapi dengan syarat nanti kembalikan dan saya beri waktu dua hari untuk menggunakan sepeda saya. Iya saya pakai dulu ya, nanti saya kembalikan secepatnya jawab penerima hibah bapak Dimas”.<sup>86</sup>

Siswa Madrasah Aliyah Ade Prayetno juga pernah akad ijab dan qabul dalam berhibah barang kepada Hairi dia menambahkan, bahwasannya:

“Mas Hairi, di rumah saya ada kelapa 100 buah, nanti ambil kamu ya, kelapanya ada di depan rumah. dan Hairi selaku penerima hibah menjawab iya terima kasih, kebetulan saya lagi butuh kelapa, nanti saya angkut pakai mobil”.<sup>87</sup>

Dan ada lagi yang pernah dilakukan Ade Prayetno dalam akad ijab dan qabul hibah manfaat kepada bapak Wahyudi, dia menyampaikan .

“Bapak Wahyudi katanya telefon genggam kamu rusak, kebetulan saya punya telefon nganggur, pakai kamu dulu sudah, nanti bulan depan saya ambil lagi. Iya sudah *cong* nanti malam kalau tidak hujan saya ambil telefon genggamnya jawab penerima hibah bapak Wahyudi”.<sup>88</sup>

Selanjutnya Sri Siti Nur selaku siswa kelas XI pernah melakukan akad ijab dan qabul ketikah berhibah barang kepada Waqik, yaitu dia menjelaskan :

<sup>86</sup> Ulul Albab dan Dimas , *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (19 September 2017).

<sup>87</sup> Ade Prayetno dan Hairi, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (27 September 2017).

<sup>88</sup> Ade Prayetno dan Wahyudi, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (27 September 2017).

“Kakak Waqik ini saya punya Tas tidak di pakai, ketimbang tidak saya pakai, saya berikan pada kamu aja, meskipun bekas tidak apa-apa ya, yang penting masih layak pakai. Iya, baik banget kamu dek Sri Sitti Nur, terimakasih ya, ini masih bagus kok jawab Waqik selaku penerima hibah”.

Begitu juga akad ijab dan qabul hibah Manfaat yang di berikan oleh Sri Sitti Nur kepada Waqik dia mengatakan.

“Kakak di selatannya sumur ada wajan dua, pakai salah satunya dah, tapi jangan di rusak ya. *ok ok* siap, terima kasih ya dek, jangan khawatir tidak akan saya rusak kok saya akan hati-hati makainya jawab penerima hibah Waqik”.<sup>89</sup>

Demikian sama halnya apa yang telah dilakukan oleh seorang siswa Madrasah Aliyah yang bernama Arifatul Qomariyah dalam melaksanakan ijab qobul ketikah ia berhibah barang kepada Sitti Fatimah dia menyampaikan.

“Tante Sitti Fatimah bajunya kamu sudah kusam itu, ini punya saya pakai kamu sudah, sekalian sama jaket saya ini. Iya terimakasih, ini bagus warnanya cocok sama saya jawab Sitti Fatimah selaku penerima hibah”.

Ada juga Akad ijab dan qabul yang pernah di lakukan oleh Arifatul Qomariyah dalam berhibah manfaat kepada Sitti Fatimah dia mengatakan.

“Tante Sitti Fatimah kok tidak sholat, ini pakai mukenah saya aja, setelah tante pakai nanti taruk di kamar ya, biar saya tidak bingung kalau mau sholat lagi. Sitti Fatimah selaku penerima hibah

---

<sup>89</sup> Sri Siti Nur dan Waqik, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (26 September 2017).

menjawab iya saya pakai dulu, nanti saya taruk lagi di kamarnya setelah saya selesai sholat”.<sup>90</sup>

Kami juga mewawancarai salah seorang siswa Madrasah Aliyah yang bernama Dafid dalam melaksanakan Akad ijab dan qabul dalam berhibah barang kepada Bapak Sodikin, dia mengatakan :

“Bapak Sodikin ayo ke rumah sambil makan mangga, mumpung saya lagi panen, nanti pulangny kamu sekalian bawak mangganya. Wah sip itu, saya bawa pulang mangganya, terimakasih Dafid jawab penerima hibah Sodikin”.<sup>91</sup>

Adapun Akad ijab dan qabul yang pernah di lakukan Dafid dalam hibah manfaat kepada bapak Sodikin :

“Sabit saya tumbul ini Dafid, kalau punya kamu tidak dipakai saya pakai dulu, lagi mendadak mau pulang, takut kemalaman. Dafid selaku penghibah menjawab iya pakai dulu sudah, ambil sabitnya di kandang sapi, saya taruk di dinding, nanti kalau sudah selesai taruk di situ lagi. Ok terimakasih, pasti saya taruk di situ lagi kok jawab penerima hibah Sodikin.”<sup>92</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh saudara Arifullah tentang ijab dan qobul dalam berhibah barang kepada bapak Habibullah yang pernah dia lakukan, bahwasanya:

“Kamar kamu kok gerah bapak Habibullah, panas lagi, saya punya kipas angin di rumah, kebetulan saya punya dua, satu buat kamu, biar tidak panas lagi ini kamar. Habibullah selaku penerima hibah menjawab iya terimakasih ayok ke rumah kamu sekarang sudah, sekalian saya ambil kipasnya, saya dah tidak betah disini panas banget”.

<sup>90</sup> Arifatul Qomariyah dan Sitti Fatimah, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (20 September 2017).

<sup>91</sup> Dafid dan Sodikin, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (27 September 2017).

<sup>92</sup> Ibid.,

Begitu juga akad ijab dan qabul yang pernah di lakukan oleh Arifullah saat berhibah manfaat kepada bapak Habibullah, dia mengatakan:

“Arifullah kamu kan punya terpal di rumahmu, saya lagi butuh Terpal ini, saya pakai dulu terpalnya kamu ya. Arifullah menjawab selaku selaku pemberi hibah bapak Habibullah saya lagi sekolah ini bentar lagi ada pelajaran, kalau kamu keburu mau pakai, ambil di rumah, terpalnya ada di dapur, minta ke paman Aziz. Iya saya minta ke paman kamu sudah, besok sore saya kembalikan jawab penerima hibah Habibullah.”<sup>93</sup>

Pelaksanaan ijab dan Qabul yang telah di praktekkan oleh siswa Madrasah Aliyah di atas sudah sesuai dengan syari’at Islam, Mohammad Farohan selaku kepala Desa Pace memberi penjelasan terkait siswa yang melakukan ijab dan qabul khususnya mengenai hibah.

“Sesuai yang pernah saya tau mengenai siswa Madrasah Aliyah yang memberikan perlengkapan sekolah seperti buku, potelot, stip (penhapus) kepada siswa- siswa SD di balai Desa Pace dalam acara lomba 17 Agustusan , siswa Madrasah Aliyah memberikan beberapa hadiah perlengkapan sekolah tersebut, dan siswa SD menerimanya , itu sudah menjadi ijab dan qabul atau serah terima, yaitu ada penghibah, ada penerima hibah dan ada barang yang di hibahkan”.<sup>94</sup>

Dalam penyerahan/serah terima barang yang sudah di berikan dengan ijab dan qabul, saya menjumpai siswa Madrasah Aliyah yang sedang melakukan akad ijab dan qabul dalam memberikan pemberiannya yaitu yang bernama Ulul Albab dengan akad hibah barang. Ini saya punya burung Canari buat kamu bapak sulaiman biar rumahmu ada bunyi-

<sup>93</sup> Arifullah dan Habibullah, *Wawancara Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat* (26 September 2017).

<sup>94</sup> Mohammad Farohan, *Wawancara Kepala Desa* . (18 september 2017)

bunyiannya. Iya terimakasih Ulul Albab, burungnya tak jadikan bunyi-bunyian di rumah jawab bapak sulaiman selaku penerima hibah.<sup>95</sup>



Proses akad ijab qabul dan penyerahan hibah burung canary dari Ulul Albab sebelah kanan sebagai pemberi hibah oleh Bapak Sulaiman sebelah kiri sebagai penerima hibah dengan akad hibah barang seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.<sup>96</sup>

Begitu juga akad ijab qabul yang dilakukan siswa Madrasah Aliyah yang bernama Arifatul Qomariyah kepada ibuk WAti, berupa pengeppelan lantai dengan akad Hibah manfaat. Ini alat pengeppelan Lantai saya pakai kamu dulu nanti kalau sudah kamu selesai pakai kembalikan lagi kepada saya, iya mana saya pakai dulu, nanti saya kembalikan setelah selesai ngeppel halaman rumah jawab ibuk Wati selaku penerima hibah.<sup>97</sup>

<sup>95</sup> Ulul Albab dan Sulaiman, *Observasi Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (9 september 2017)

<sup>96</sup> Ulul Albab dan Sulaiman, *Dokumentasi Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (9 september 2017)

<sup>97</sup> Arifatul Qomariyah dan Wati, *Observasi Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (9 september 2017)



Proses pelaksanaan akad ijab dan qabul sekaligus penyerahan hibah alat pengeppelan lantai dari Arifatul Qomariyah sebelah kanan sebagai pemberi hibah oleh Wati sebelah kiri sebagai peneri hibah dengan akad hibah manfaat, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.<sup>98</sup>

Ade Prayetno selaku siswa Madrasah Aliyah melakukan akad ijab dan qabul dalam memberikan Semen satu karung kepada Misturi. Bapak Misturi saya mau menyumbangkan semen ini kepada kamu. Iya terimakasih Ade Prayerno saya terima Semennya kebetulan lagi butuh ini jawab peneri hibah Misturi selaku penerima hibah.<sup>99</sup>

Begitu pula pelaksanaan akad ijab dan qabul yang di lakukan Sri Sitti Nur dalam memberikan hibah beras dua kilo gram kepada Ifa. Ifa kebetulan saya lagi panen Padi, saya beri kamu beras dua kilo gram. Iya

<sup>98</sup> Arifatul Qomariyah dan Wati, *Dokumentasi Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (9 september 2017)

<sup>99</sup> Ade Prayetno dan Misturi, *Observasi Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (9 september 2017)

saya terima berasnya, terimakasih iya Sri kamu baik banget pada saya jawab penerima hibah Ifa.<sup>100</sup>

### **3. Pemanfaatan Hak Kepemilikan Dari Implementasi Materi Fiqih Madrasah Aliyah pada Bab Hibah di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017**

Islam hadir dengan menghalalkan kepemilikan individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tertentu, bukan dengan cara berangsuran (perampasan). Sehingga dengan begitu, cara tersebut sesuai dengan fitrah manusia serta mampu mengtaur hubungan-hubungan antar personal diantara mereka. Islam juga telah menjamin manusia agar bisa memenuhi keutuhan-kebutuhannya secara menyeluruh. Kepemilikan individu bukan merupakan hal yang baru dalam ajaran Islam bahkan keberadaannya sejalan dengan keberadaan manusia.

Pemanfaatan hak kepemilikan dapat membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan dalam hal sehari-harinya. Secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain untuk diambil manfaatnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak Sukik yang telah menerima hibah cangkul dari Ulul Albab, ia mengatakan:

“Hibah barang yang di berikan oleh Ulul Albab kepada saya itu berupa cangkul saya gunakan dalam hal yang positif yaitu untuk

<sup>100</sup> Sri Sitti Nur dan Ifa, *Observasi Siswa Madrasah Aliyah dan Masyarakat*. (9 september 2017)



menggarap sawah, memperbaiki batas- batas sawah, agar saat membajak sawahnya airnya tidak tumpah ke luar”.<sup>101</sup>

Bapak Dimas juga menerima hibah Sepeda Motor dari saudara Ulul

Albab, beliau menjelaskan:

“Hibah yang diberikan oleh Ulul Albab berupa sepeda, saya gunakan pada waktu pagi untuk menjemput anak yang sekolah di paut, siangnya saya gunakan berangkat kerja di kebun yang letaknya di Baban Barat selama dua hari dan sorenya saya kembalikan lagi kepada Ulul Albab”.<sup>102</sup>

Begitu juga hibah yang di berikan kepada saudara Hairi oleh siswa Madrasah Aliyah yang bernama Ade Prayetno yang menghibahkan 100 buah kelapa dengan akad hibah barang.

“Kelapa tersebut saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan saya memanfaatkan secara maksimal yaitu sebagaimana manfaat dan kegunaan kelapa tersebut saya gunakan untuk membuat aneka kue seperti dodol, tettel, nogo sari, dan dadar gulung isi kelapa, dan saya sebagai penerima hibah menjaga amanah yang telah Ade Prayetno percayakan kepada saya dengan memakai kelapa tersebut untuk kebutuhan acara pernikahannya saya melainkan tidak menjual kelapa tersebut”.<sup>103</sup>

Wahyudi sebagai penerima hibah menjelaskan manfaat hibahnya yang di berikan oleh Ade Prayetno dia menjelaskan:

“Telefon genggam yang di berikan Ade Prayetno tersebut saya gunakan untuk menelfon saudara saya yang ada di Pamekasan Madura, dan juga saya gunakan menghitung pengeluaran biaya pekerja (kuli) yang memetik cabe”.<sup>104</sup>

<sup>101</sup> Sukik , *Wawancara Masyarakat*. (19 September 2017).

<sup>102</sup> Dimas , *Wawancara Masyarakat*. (19 September 2017).

<sup>103</sup> Hairi , *Wawancara Masyarakat*. (27 September 2017).

<sup>104</sup> Wahyudi , *Wawancara Masyarakat*. (27 September 2017).

Selanjutnya Sri Sitti Nur selaku siswa kelas XI pernah melakukan hibah barang berupa Tas dan hibah manfaat berupa Wajan kepada kaka sepupunya yang bernama Waqik, saudara Waqik mengatakan manfaat hibahnya:

“Tas tersebut saya gunakan untuk mengajar anak- anak di TPQ Pondok Pesantren Mambaul Ulul Al- Ibrahimy. Sedangkan Wajannya saya gunakan untuk memasak aneka sayur dan lauk pauk, seperti tumis kangkung, tumis kacang panjang, jangan tewel, lauk tempe , tahu, telur dan ikan cakalan”.<sup>105</sup>

Dan juga Arifatul Qomariyah melakukan hibah, diantaranya Baju dan Jaket sebagai hibah barang dan Mukenah sebagai hibah manfaat. Siti Fatimah menjelaskan selaku penerima manfaat hibahnya:

“Baju yang di berikan Arifatul Qomariyah saya gunakan pakaian sehari-hari, sedangkan jaketnya saya gunakan waktu bepergian jauh, menjenguk saudara di kalibaru, supaya badan saya tidak dingin dan tidak masuk angin. Dan adapula hibah manfaat yang Arifatul Qomariyah berikan kepada saya berupa Mukenah, saya gunakan dalam hal yang posif yaitu saya gunakan untuk sholat menyembah kepada yang pencipta.<sup>106</sup>

Begitu juga hibah sebuah mangga dan hibah sabit sebagai hibah manfaat yang di berikan oleh siswa Madrasah Aliyah yang bernama Dafid kepada Sodikin. beliau mengatakan:

“Mangga yang Dafid berikan kepada saya, kami makan sekeluarga dan saya kasikan sebagian mangga tersebut kepada tetangga yang sedang hamil. Sedangkan hibah manfaat berupa sabit saya pergunakan untuk memabat tanaman liar di kebun kopi saya yang ada di Batu Lingling, dan pulangnya saya ngarit buat pakan ternak di rumah”.<sup>107</sup>

<sup>105</sup> Waqik , *Wawancara Masyarakat*. (26 September 2017).

<sup>106</sup> Sitti Fatimah , *Wawancara Masyarakat*. (20 September 2017).

<sup>107</sup> Sodikin , *Wawancara Masyarakat*. (27 September 2017).

Habibullah selaku penerima hibah memaparkan pemanfaatan hak kepemilikan yang beliau terima hibah dari Arifullah, di antaranya yang beliau dapatkan ialah berupa Kipas Angin dengan akad hibah barang dan Terpal dengan akad hibah manfaat.

“Saya mendapatkan hibah kipas angin dari Arifullah saya gunakan pendingin ruangan kamar saya, yang semulannya di kamar saya panas dan gerah dengan di gunakan kipas angin ini kamar saya jadi dingin dan tidak panas lagi.”<sup>108</sup>

Dan ada lagi yang Arifullah hibahkan kepada saya berupa terpal dengan akad hibah manfaat, saya tidak menyinyiakan hibah tersebut dan saya gunakan sebaik- baiknya untuk menjemur hasil panen diantaranya jemur kopi, padi, jagung dan lain-lain supaya cepat kering”.<sup>109</sup>



<sup>108</sup> Habibullah , *Wawancara Masyarakat*. (26 September 2017).

<sup>109</sup> Ibid,.

Habibullah selaku penerima hibah sedang memanfaatkan Terpal untuk menjemur Padi di pinggir jalan yang di hibahkan dari Arifullah terhadapnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.<sup>110</sup>

Pemanfaatan kepemilikan sudah seharusnya di gunakan dengan sebaik- baiknya yaitu memuliyakan pemberian orang terhadap kita dengan memanfaatkan barang tersebut sesuai fungsi dan kegunaanya dan juga merawat barang pemberian tersebut agar penghibah tidak kecewa yang sudah sudi berhibah kepada kita.

Romli selaku tokoh masyarakat menambahkan terkait pemanfaatan Minyak Tanah yang telah di terima oleh anak-anak Musolla dari siswa Madrasah Aliyah.

“Minyak Tanah yang di berikan oleh siswa Madrasah Aliyah tersebut di bawa ke rumahnya oleh masing–masing anak yang telah menerinya dan di jadikan Obor untuk mengikuti acara Pawai Obor dalam rangka menyambut tahun baru Islam”.<sup>111</sup>

Pemanfaatan hak kepemilikan barang yang sudah di berikan kepada masyarakat sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan manfaat dan kegunaanya, seperti yang sudah di lakukan oleh siswa Madrasah Aliyah yang bernama Ulul Albab yang memberikan burung Canari kepada bapak Sulaiman. yaitu digunakan sebagai penunggu/hiasan rumah dan bunyi-bunyiannya dapat menghilangkan setres saat pagi dan saat pulang berkerja,

---

<sup>110</sup> Habibullah, *Dokumentasi Masyarakat*. (9 september 2017)

<sup>111</sup> Romli , *Wawancara tokoh Masyarakat*. (12 September 2017).

tidak hanya sebagai hiasan ja melaikan di rawat burungnya agar penghibah  
Ulul Albab tidak kecewa kepadanya.<sup>112</sup>



Suasana kegembiraan bapak sulaiman yang sedang mendengarkan kicauan burung Canary saat datang dari kebun yang di beri Ulul Albab terhadapnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.<sup>113</sup>

Begitu juga hibah yang diberikan oleh siswa Madrasah Aliyah yang bernama Arifatul Qomariyah yang memberikan alat pengeppelan Lantai kepada ibuk Wati sama beliau di gunakan untuk mengeppel lantai rumahnya yang sedang kotor akibat kenak hujan dan sama beliau alat pengeppelannya di bersihkan sebelum di kembalikan kepada Arifatul Qomariyah.<sup>114</sup>

<sup>112</sup> Sulaiman, *Observasi Masyarakat*. (9 September 2017)

<sup>113</sup> Sulaiman, *Dokumentasi Masyarakat*. (9 September 2017)

<sup>114</sup> Wati, *Observasi Masyarakat*, (9 September 2017)



Ibuk Wati sedang mengeppel lantai halaman rumahnya yang kotor akibat hujan dengan menggunakan alat Pengeppelan yang di hibahkan oleh Arifatul Qomariyah kepadanya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas .<sup>115</sup>

Misturi selaku penerima menjelaskan apa yang sudah diberikan siswa Madrasah Aliyah yang bernama Ade Prayetno berupa Semen Satu karung digunakan untuk memperbaiki *soksok* atau saluran air di depan rumah agar saluran tersebut lancar saat hujan tiba.<sup>116</sup>

Begitu juga Ifa sebagai penerima hibah dari salah satu siswa Madrasah Aliyah yang bernama Sri Sitti Nur berupa beras dua kilo gram

<sup>115</sup> Wati, *Dokumentasi Masyarakat*, (9 September 2017)

<sup>116</sup> Misturi, *Observasi Masyarakat*, (9 September 2017)

dia menjelaskan beras tersebut saya masak sebagai hidangannya pada kaum pengajian yasinan malam Jumat yang bertepatan di rumah.<sup>117</sup>

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah di analisis dengan menyesuaikan antara teori dengan fenomena di lapangan, maka peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian yang sesuai dengan sistematika uraian pembahasan. Berdasarkan perumusan pada pokok masalah dan sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan yaitu mengenai “Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017”.

#### **1. Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017**

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi bahwasannya siswa Madrasah Aliyah kelas X benar-benar memahami dan mempraktekkan tentang hibah, baik hibah barang maupun hibah manfaat sesuai syarat dan rukun-rukunnya, berdasarkan pendapat Sulaiman Rasjid dalam bukunya beliau mengemukakan Rukun hibah adalah ijab dan qabul

---

<sup>117</sup> Ifa, *Observasi Masyarakat*, (9 September 2017)

sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat diantaranya sebagai berikut.<sup>118</sup>

- a. Ada yang memberi. Syaratnya ialah orang yang berhak memperedarkan hartanya dan memiliki barang yang diberikan. Maka anak kecil, orang gila, dan yang menyia-nyiakan harta tidak sah memberikan harta benda mereka kepada yang lain, begitu juga wali terhadap harta benda yang diserahkan kepadanya.
- b. Ada yang di beri. Syaratnya yaitu berhak memiliki. Tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang, karena keduanya tidak dapat memiliki.
- c. *Shihat* ijab dan Kabul.

*Shihat* hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul, seperti seperti lafazh hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya.

- d. Ada barang yang di berikan. Syaratnya barang itu hendaknya barang yang bisa di jual, kecuali:
  - 1) Brang-barang yang kecil. Misalnya dua atau tiga butir biji beras, tidak sah di jual, tetapi sah diberikan.
  - 2) Barang yang tidak diketahui tidaklah sah di jual, tetapi sah di berikan.
  - 3) Kulit bangkai sebelum di masak tidaklah sah di jual, tetapi sah diberikan.

<sup>118</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013), 327.



Selain itu siswa memiliki sifat kepedulian terhadap sesama terutama dalam hal hibah dan siswa juga mempraktekkan hibah dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di masyarakat. karena yang kami ketahui siswa berhibah dengan berbagai barang yang dimiliki mereka hibahkan kepada orang lain dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dan tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain. Dan mereka juga memberikan secara ikhlas dan suka rela tanpa mengharapkan balasan dari penerima hibah kecuali mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT.

Dan kami juga menemukan suatu fenomena yang terkait dalam hal hibah ada siswa yang dengan kesadaran sendirinya dia berhibah dan adapula siswa diminta untuk berhibah karena beberapa sebab diantaranya ada seseorang yang sangat mendesak dan membutuhkan suatu barang oleh sebab itu orang tersebut meminta kepada siswa supaya menghibahkan barang yang dia butuhkan.

Selanjutnya kami melihat siswa yang diminta untuk berhibah dia dengan senang hati menghibahkan barangnya tersebut dengan ikhlas demi menolong antar sesama, selain itu siswa juga berhibah tidak berlebihan dalam artian tidak memberatkan dirinya sendiri dalam berhibah yaitu sesuai dengan keikhlasan dan kadar kemampuan yang di miliki. Apa yang di lakukan siswa ini sangat berkaitan dengan kajian teori di bab 2, karena menurut Masjfuk Zuhdi beliau mengemukakan Hibah seperti halnya dengan wasiat tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga tidak membahayakan/merugikan/menelantarkan orang yang berhibah dan

keluarganya sendiri. Islam melarang seseorang memberi hibah kepada keluarganya dengan cara yang tidak adil dapat menimbulkan efek psikologis yang negatif dikalangan keluarganya.<sup>119</sup>

## **2. Pelaksanaan Ijab dan Qabul Dari Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017**

Pelaksanaan ijab dan qabul merupakan bagian utama dalam sebuah pelaksanaan akad hibah . Tanpa adanya ijab dan qabul barang seseorang yang diberikan kepada orang lain tidak akan sah kepemilikannya. Oleh karenanya pelaksanaan ijab dan qabul dalam implementasi hibah perlu dilaksanakan perjanjian (akad) antar kedua belah pihak pemberi dan penerima hibah, bahwasannya barang tersebut sudah diberikan kepada orang lain atas dasar kemauannya sendiri dan sama-sama setuju. Sehingga orang lain tidak dapat menentang pemberian tersebut jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Selain itu ditemukan bahwa siswa melakukan ijab dan qabul saling tatap muka dan juga ada siswa melakukan ijab dan qabul berjauhan, seiringnya kemajuan teknologi dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam melakukan ijab dan qabul dalam berhibah melalui via Telefon, SMS,WA,BBM dan FB. Karna dalam hal hibah tidak semua orang yang berhibah dan penerima hibah selalu berdekatan, ada kalanya mereka berjarak jauh dalam melakukan ijab dan qabul, oleh sebab itu mereka

<sup>119</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. 1993), 76.

memanfaatkan teknologi masakini. Seperti halnya selogan yang dimiliki TELKOM “*the word in your hand*”. Ijab dan qabul yang dilakukan siswa Madrasah Aliyah sudah sesuai dengan pendapat Syamsul Anwar di dalam bukunya adalah ijab (penawaran) suatu pertanyaan kehendak yang pertama muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum. yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain terjadilah akad.<sup>120</sup> Qabul (penerimaan) adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.<sup>121</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akad (ijab dan qabul) yaitu ikatan atau persetujuan dari kedua belah pihak sebagai proses pemberian hibah untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan ijab qabul di atas maka pemberi hibah memberikan hak kepemilikannya berpindah kepada penerima hibah.

### **3. Pemanfaatan Hak Kepemilikan Dari Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017**

Al-Qur`an sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Dia adalah pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingannya sendiri. Manusia diberi hak milik secara individu, setiap pribadi berhak memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan, tetapi mereka

<sup>120</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Gofindo Persada, 2007), 127

<sup>121</sup> Ibid., 132

mempunyai kewajiban moral menshodaqahkan hartanya untuk yang berhak yaitu salah satunya dengan berhibah.

Hibah yang di berikan oleh siswa Madrasah Aliyah kepada masyarakat benar-benar memberikan manfaat dan meringankan orang lain terutama ketika dalam kesusahan. Masyarakat sangat memanfaatkan sebaik-baiknya pemberian hak kepemilikan yang siswa berikan, dengan tidak menyianyiakan dan memanfaatkan barang tersebut sesuai nilai kegunaannya dengan di gunakan dalam hal yang positif, dan manfaat hibah ini juga sangat di rasakan oleh masyarakat yang menerima hibah karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya sikap peduli terhadap sesama yang dimiliki siswa. Berdasarkan pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dan Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya bahwasannya *Haqqul Milkiyah* (Hak Milik), dalam pandangan ahli fiqih ialah hak yang memberikan kepada pemiliknya, hak wilayah.<sup>122</sup> Dia boleh memiliki, boleh memakai, boleh mengambil manfaat, boleh menghabiskan, merusakkan, membinasakan, asal saja tidak menibulkan kemudharatan bagi orang lain. Maka kebebasannya dalam menggunakan haknya terbatas dalam keharusan memelihara hak orang lain.

Hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang telah di tetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah

---

<sup>122</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiq Mu'amalah* (Semarang: PT PUSTAKA RIZKI PUTRA 1997, 129).

sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.<sup>123</sup>

Kepemilikan Manfaat adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.<sup>124</sup>



---

<sup>123</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2008), 34.

<sup>124</sup> *Ibid.*, 37.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang “Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Pertama Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017, yaitu siswa madrasah aliyah menerapkan atau mempraktekkan hasil belajarnya di masyarakat, baik itu hibah barang maupun hibah manfaat sesuai syarat dan rukun- rukunnya.

Kedua Pelaksanaan ijab dan qabul dari Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017, yaitu siswa melakukan ijab dan qabul dalam berhibah, baik hibah barang maupun hibah manfaat untuk memindahkan kepemilikannya kepada orang lain.

Ketiga pemanfaatan hak kepemilikan dari Implementasi Hibah pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017. Masyarakat sangat memanfaatkan pemberian yang sudah di berikan kepadanya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan kegunaan barang tersebut dan

tidak menyianyiakan kepercayaan yang di berikan kepadanya, yaitu dengan menggunakan pemberian orang lain dalam hal yang positif.

## **B. Saran**

1. Bagi lembaga terkait diharapkan lebih memaksimalkan pelaksanaan penerapan materi fiqih bab hibah agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat menjadi patokan bahwa memang Madrasah Aliyah memang satu-satunya Madrasah yang mampu menerapkan materi fiqih bab hibah tersebut di masyarakat, khususnya di masyarakat dusun Karang Tengah desa Pace kecamatan Silo kabupaten Jember.
2. Bagi kepala desa, tokoh masyarakat serta masyarakatnya yaitu dapat dijadikan sebuah rujukan bahwasannya memang dalam melaksanakan hibah (pemberian) itu ada prosesnya dalam artian ada tata caranya tidak semerta-merta hanya memberikan saja tetapi ada ketentuan sesuai dengan agama Islam dan sesuai dengan di buku Madrasah Aliyah .
3. Bagi siswa Madrasah Aliyah yaitu tugasnya memang sebagai pelajar maka diharapkan dapat meningkatkan belajarnya agar dapat mengaplikasikan hasil belajarnya secara maksimal di lingkungan masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi dan Idris, Abdullah Fatah.1994. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Akbar, Sa'dun. 2013. *Instrumen Perangkat Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Gofindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Azzam, Muhammad dan Aziz, Abdul. 2010. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat. Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman Dkk. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Harisudin, M. Noor. 2013. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya : CV. Salsabila Putra Pratama.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:IAIN Jember Press.



- Karim, Helmi. 1997. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: UIN Maliki Press.
- Khadim al Haramain asy Syafain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Raja Fahd Ibn' Abd al' Aziz Al Sa'ud, Al-Qur'an
- Koto, Alaidin. 2006. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Govindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mujtaba, Saifuddin. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember Press.
- Mujtaba, Saifuddin. 2008. *Al-Masailul Fiqhiyah*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Pegangan Guru Madrasah Aliyah Semester Genap, Fiqih.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2012.
- Rahmawati, Nur Laily. 2008. *Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dalam Pembagian Harta Tanpa Proses mawaris di Desa Sambrang Kec. Ambulu Kabupaten Jember*. Jember: STAIN Jember.
- Rasjid, Sulaiman. 2003. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rosyikoh, Diyana. 2011. *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Fiqih pada Kitab Fathul Qarib Melalui Metode Diskusi di Pondok Pesantren Nyai Zainab Shiddiq Jember Tahun Pelajaran 2016/2017*. Jember: STAIN Jember.
- Sarwan. 2010. *Perencanaan Pembelajaran*. Jember: STAIN Jember Press.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. 1997. *Pengantar Fiqih Mu'amalah* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susilowati. 2017. Skripsinya yang berjudul *Upaya Guru Dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Fiqih pada Kitab Fathul Qarib Melalui Metode*


*Diskusi di Pondok Pesantren Nyai Zainab Shiddiq Jember Tahun Pelajaran 2016/2017.*

Tim Penyusun. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ulfatin, Nurul. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wahab, Sholicin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Studi Islam Jilid III Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<b>Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017</b>	1. Implementasi Hibah	1. Pembagian Hibah	a. Hibah Barang b. Hibah Manfaat	1. Informan a. Kepala Desa Pace b. Tokoh Masyarakat c. Warga d. Siswa Madrasah Aliyah	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: <i>deskriptif kualitatif</i> 2. Subjek penelitian purposive sampling 3. Metode pengumpulan data : a. Observasi b. Interview c. Dokumentasi 4. Keabsahan data Triangulasi sumber dan triangulasi metode/teknik. 5. Tehnik Analisis Data : a. Reduksi b. Penyajian data Kesimpulan	1. Bagaimana Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017?
	2. Materi Fiqih	2. Ijab dan Qobul  3. Hak Kepemilikan  Silabus MA	Pelaksanaan Ijab dan Qabul  a. Hak Barang b. Hak Manfaat  BAB I Kepemilikan BAB II Perekonomian Dalam Islam BAB III Waqaf, Hibah, Shadaqah, dan Hadiah BAB IV Wakalah dan Sulhu BAB V Dhaman dan Kafalah BAB VI Riba, Bank, dan Asuransi	2. Dokumentasi		2. Bagaimana Pelaksanaan Ijab dan Qabul dari Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017? 3. Bagaimana pemanfaatan hak kepemilikan dari Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017?

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauzan Muslim

Nim : 084 131 352

Prodi/Jurusan : Pendidikan Agama Islam/Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul “Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017” merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 4 Desember 2017

Kami yang menyatakan



**Fauzan Muslim**  
NIM. 084 131 352

## PEDOMAN PENELITIAN













1. Bagaimana Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017 ?
  - a. Apakah anda pernah belajar hibah ?
  - b. Apakah anda pernah berhibah ?
  - c. Apa contoh hibah yang pernah anda berikan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Ijab dan Qabul dari Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017 ?
  - a. Bagaimana contoh ijab dan qabul yang pernah anda lakukan baik hibah barang maupun hibah manfaat?
3. Bagaimana pemanfaatan hak kepemilikan dari Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017 ?
  - a. Digunakan untuk apa hibah yang anda terima dari pemberi hibah?

IAIN JEMBER

## JURNAL PENELITIAN

### DI MASYARAKAT DUSUN KARANG TENGAH DESA PACE

### KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER

No	Hari/ Tanggal	Jeni Kegiatan	Tanda Tangan
1	Senin, 4 september 2017	Menyerahkan surat penelitian dan interview dengan staf desa	
2	Kamis, 7 september 2017	Menindak lanjuti surat penelitian	
3	Saptu, 9 september 2017	Observasi	
4	Senin, 11 september 2017	Melengkapi dokumen desa	
5	Selasa, 12 september 2017	Wawancara dengan tokoh masyarakat dan dokumentasi	
6	Rabu, 13 september 2017	Wawancara dengan masyarakat dan dokumentasi	
7	Senin, 18 september 2017	Wawancara dengan kepala desa	
8	Selasa, 19 september 2017	wawancara dengan siswa MA, masyarakat dan dokumentasi	
9	Rabu, 20 september 2017	wawancara dengan siswa MA, masyarakat dan dokumentasi	
10	Selasa, 26 september 2017	wawancara dengan siswa MA, masyarakat dan dokumentasi	
11	Rabu, 27 september 2017	wawancara dengan siswa MA, masyarakat dan dokumentasi	
12	Jumat, 29 september 2017	Menyerahkan selesai penelitian	


Jember, 29 september 2017

Kepala Desa Pace



MUHAMMAD FAROHAN

**Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pace**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA PACE**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Telp.: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, Kode Pos 68136  
Website: <http://iajnember-cjb.net> - [tarbiyah.iajnember@gmail.com](mailto:tarbiyah.iajnember@gmail.com)

Nomor : B.2181 /In.20/3.a/PP.009/ 08 / 2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi**

**Jember, 29 Agustus 2017**

Kepada  
Yth. **Kepala Desa Pace**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bersama ini kami mohon dengan hormat Mahasiswa berikut ini :

Nama : Fauzan Muslim  
NIM : 084131352  
Semester : IX( Sembilan)  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Jurusan : Pendidikan Islam  
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan skripsi, untuk diizinkan mengadakan penelitian/riset di lingkungan masyarakat wewenang Bapak. Adapun pihak-pihak yang dituju adalah:

1. Kepala Desa Pace
2. Tokoh Masyarakat Dusun Karang Tengah
3. Masyarakat Dusun Karang Tengah

Penelitian yang akan dilakukan mengenai: **“Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Madrasah Aliyah Kelas X Di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017”**

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan,

Dekan Bidang Akademik

  
**Khoirul Faizin, M.Ag**  
NIP. 19710612 200604 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
**DESA PACE**

Jl. SiloSanen No. 129 Telp (0331) 521468 Silo 68183

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Farohan**

Jabatan : **Kepala Desa**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : **Fauzan Muslim**

Tempat & Tanggal Lahir : **Jember, 27 Agustus 1992**

NIM : **084 131 352**

Fakultas : **Tarbiyah dan Ilmu Keguruan**

Jurusan/Prodi : **Pendidikan Islam (PI) / Pendidikan Agama Islam  
(PAI)**

Telah melaksanakan penelitian kurang lebih satu bulan di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember dengan judul:

**“Implementasi Hibah Pada Materi Fiqih Kelas X di Masyarakat Dusun Karang Tengah Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2017”**

Dengan surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 30 September 2017  
Kepala Desa Pace

  
  
**Muhammad Farohan**

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi :

Nama : Fauzan Muslim  
NIM : 084 131 352  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Agustus 1992  
Alamat : Dusun Karang Tengah, Desa Pace  
Kec. Silo - Kab. Jember  
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ Pendidikan Islam  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

### Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Pace 2 dan 6 Silo Jember
2. SMP : SMP Plus Al-Ibrahimi Silo Jember
3. MA : Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember
4. S1 : Institut Agama Islam Negeri Jember

### Pengalaman Organisasi

1. Osis Madrasah Aliyah Negeri 2 Jember
2. Pengurus PPI Darussalam Jember
3. Karang Taruna Pace Silo Jember